



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2022/PA./Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bitung, 24 September 1992, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 029, RW 006, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 April 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 029, RW 006, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Register Perkara Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Bitg, tanggal 3 November 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2017 di Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Menurut syariat Islam dengan Wali Nikah Ishak H. Abdul ayah kandung Pemohon II (**Wali Nasab**) dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasakan kepada bapak Nurjaman dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama bapak Risman Katili dan bapak Sofyan Talib, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,- dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing diberi nama;

a. ANAK, Laki-laki, TTL Bitung, 06 November 2019;

b. ANAK, Laki-laki, Bitung, 1 Juli 2022;

5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa Para Pemohon adalah keluarga yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah dari Kelurahan Wangurer Barat dengan Nomor 100/WB/EL/190/IX/2022 tanggal 26 September 2022;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2020 di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum permohonan ini disidangkan, atas perintah Hakim, Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bitung telah melakukan pengumuman di papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 4 November 2022 dan dalam tenggang waktu 14 hari sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak ada pihak- pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan terhadap permohonan istbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan ke tahap persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, dalam permohonan ini Pemohon telah memohon kepada Pengadilan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Bitg tanggal 24 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) dalam perkara yang tercatat pada register Nomor: 100/Pdt.P/2022/PA.Bitg;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Hakim telah memberikan penjelasan berkenaan dengan permohonan para Pemohon dan selanjutnya para Pemohon mohon diperkenankan untuk mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon diperkenankan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon di cabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bitung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 81, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon nomor 3 tentang biaya perkara, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Bitg, tanggal 24 November 2022, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 100/Pdt.P/2022/PA.Bitg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh saya USWATUL FIKRIYAH, S.H.I, sebagai Hakim tunggal, dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh JANE, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Bitg



USWATUL FIKRIYAH, S.HI

Panitera Pengganti,

JANE, S.H

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 00.000,00
1		
2	Proses	Rp 00.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp 00.000,00
.		
3		
4.	Meterai	Rp 0.000,00
5		
	Jumlah	Rp000.000,00
(.....		rupiah)